



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

KUNTORO, tempat/tgl. Lahir : Purworejo, 08 Agustus 1958, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Pogungjurutengah RT 001 RW 002 Pogungjurutengah, Bayan, Purworejo, memberi kuasa kepada Zulfitri Adli, SH., Advokat yang berkantor di Suodirjan GT.II/871 RT. 69 RW. 20, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register No. 96/SK/2015 tertanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **TITO NARISWORO**, tempat/tgl. Lahir : Purworejo, 10 Oktober 1990, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Karyawan PT NASMOCO Magelang, alamat Jalan S. Parman 01 Kel. Kutoarjo RT 01 Rw 05 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, memberikan Kuasa kepada K. A. Dewa Antara, SH., Advokat, yang beralamat di Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo, Gg. Shinta No. 12 Kel. Pangenjurutengah, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register No. 106/SK/2015 tertanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;-----

Halaman 1 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT NASMOCO Magelang**, Jalan Raya Magelang Jogja Km. 5, Mertoyudan, Magelang, memberikan Kuasa kepada DR. Pramudya, SH., M.Hum., Retno Kusmardani, SH., MH., Retanningdyah S. Putri, SH., Nurkholis, SH., MH., Sugiarto, SH. dan Warastra Karebet Amrullah, SH., MH., yang beralamat di Perum Semarang Indah Blok D XVII No. 17 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register No. 104/SK/2015 tertanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;-----

3. **PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA**, alamat Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Ruko Maris Square B6, B7, Magelang, memberikan kuasa kepada Ririe Fardiwan, SH., MH., Heru Sujianto, SH., Dwianto Wiryawan Herwindo, SH., Ikbal Panji, SH., Dedi Suryadi, SH., dan Giselowati Ayu Ningrum, SH., departemen legal Litigasi PT. Andalan Finance Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register No. 108/SK/2015 tertanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;-----

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;-----

Halaman 2 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dibawah register Perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN Pwr, tertanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kurang lebih pada awal bulan September 2014 Penggugat bersama isteri Penggugat mau membeli mobil secara tunai atau cash dan datang ke Ouflet Nasmoco di Kec. Butuh Kab. Purworejo yang merupakan kantor perwakilan PT. Nasmoco Magelang dan bertemu dengan Tergugat 1, dalam pertemuan tersebut Penggugat menanyakan seputar tata cara pembelian mobil, kemudian oleh pihak Tergugat 1 pada malam harinya datang ke rumah Penggugat dengan membawa brosur harga mobil dan jenisnya, dan pada saat itu terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1 tentang harga mobil dan jenis mobil yang akan dibelinya dengan harga Rp. 163.000.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). -----
2. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 5 September 2014 datang ke Ouflet Nasmoco di Kec. Butuh Kab. Purworejo yang juga sebagai perwakilan PT Nasmoco Magelang (Tergugat 2) untuk menyerahkan uang pembayaran 1 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang diterima langsung oleh pihak Tergugat 1 dan juga dibuatkan tanda terima yaitu bukti kwitansi penerima uang atas nama PT. Nasmoco Magelang dan pada saat itu juga dibuat surat pesanan mobil yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat.----
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2014 Tergugat 1 mengantarkan dan menyerahkan jenis mobil AVANZA nomor Polisi AA-9211-FC, Merk TOYOTA, Type New AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembuatan

Halaman 3 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Isi Silinder 1298 CC, No. Rangka MHKM1BA3JEJ078878, N0. Mesin ME26588, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, yang sudah dipesankan oleh Penggugat dan diantar ke rumah Penggugat, serta pada saat itu pula Penggugat melunasi pembayarannya sebesar Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), diterima oleh pihak PT. Nasmoco Magelang (bukti kwitansi penerimaan). Sedangkan pada saat penyerahan mobil tersebut STNK dan BPKB mobil belum diserahkan, baru kemudian pada tanggal 18 September 2014 oleh pihak Tergugat 1 menyerahkan STNK mobil atas nama Penggugat kepada Penggugat, sedangkan BPKBnya oleh pihak tergugat 1 memberitahukan kepada Penggugat akan keluar kurang lebih 5 bulan kemudian, kira-kira sekitar bulan April 2015. -----

4. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian oleh pihak Tergugat 1 menghubungi Penggugat yaitu untuk menyiapkan foto kopi KTP suami istri Penggugat, buku tabungan Penggugat, foto kopi tagihan listrik Penggugat dan kartu keluarga Penggugat, kemudian surat-surat foto kopi tersebut dibawa oleh pihak Tergugat 1 katanya untuk keperluan kepengurusan asuransi mobil.-----
5. Bahwa sekitar pada tanggal 17 April 2015 kurang lebih jam 15.00 WIB pihak Tergugat 1 datang lagi ke rumah Penggugat yang memberitahukan bahwa pada akhir bulan April 2015 akan diajak pergi bersama-sama ke PT Nasmoco Magelang dalam hal ini sebagai Tergugat 2 untuk mengambil BPKB mobil tersebut, namun demikian setelah Tergugat 1 pulang dari rumah Penggugat beberapa jam kemudian datanglah saudara Budi dari PT. Andalan Finance Indonesia (Tergugat 3) dengan menyampaikan bahwa Penggugat telah mengkredit mobil AVANZA melalui PT Andalan Finance Indonesia, dan

Halaman 4 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu pula Penggugat sangat kaget dan terkejut, kemudian Penggugat merasa curiga atas kejadian tersebut, yang selanjutnya Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Purworejo.-----

6. Bahwa atas adanya perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 3294/J/94/140747 (perjanjian) yang dibuat oleh PT Andalan Finace Indonesia terhadap pembelian mobil tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara bersama-sama, yang dalam hal ini pihak Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui, melakukannya. Adapun kejanggalan dalam akta perjanjian kredit tersebut :
 - Tanda tangan dalam perjanjian kredit itu bukan tanda tangan Penggugat
 - Foto orang yang tanda tangan yang ada dalam perjanjian kredit bukan foto Penggugat.-----
 - Foto rumah hasil survei yang ada dalam perjanjian kredit itu bukan rumah Penggugat.-----
7. Bahwa dengan adanya perjanjian kredit yang dibuatkan oleh pihak PT Andalan Finance Indonesia yang mengatasnamakan Penggugat itu tidak pernah ada hubungan hukum apapun dan tidak pernah ada perjanjian apapun dengan pihak Tergugat 3 tersebut secara nyata, sehingga perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. -----
8. Bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai etiket baik yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu :
 - Belum diserahkannya BPKB mobil tersebut kepada Penggugat.-----
 - Ongkos pengurusan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas dasar pembeli yang sah secara tunai/cash oleh pihak Penggugat, sehingga oleh karenanya atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerboor bij voorrad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk berkenan memeriksa gugatan a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan secara hukum perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 3294/J/94/140747 (perjanjian) yang dibuat oleh PT Andalan Finace Indonesia batal demi hukum.-----
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.-----
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya pengurusan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).-----
5. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menyerahkan BPKB Kendaraan (Mobil) atas Nama Kuntoro dengan nomor Polisi AA-9211-FC, Merk TOYOTA, Type New AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1298 CC, No. Rangka MHKM1BA3JEJ078878, N0. Mesin ME26588, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam kepada Penggugat.
6. Menyatakan secara hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.-----
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.-----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Halaman 6 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu Sdr. Zulfitri Adli, SH., sebagai Kuasa dari Penggugat, Tergugat I hadir K. A. Dewa Antara, SH., sebagai Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya yaitu DR. Pramudya, SH., M.Hum., Retno Kusumardani, SH., MH., Retnoningdyah S. Putri, SH., Nurkholis, SH., MH., Sugiarto, SH., Warastra Karebet, SH., MH., sebagai Kuasanya dan Tergugat III hadir Kuasanya yaitu Dwianto Wiryawan Herwinto, SH.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ISMU BAHADURI F.K., SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2015 bahwa upaya kesepakatan dalam proses mediasi gagal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui baik dalam gugatan maupun dalam Repliknya;-----
2. Bahwa benar PENGGUGAT I adalah Karyawan PT Nasmoco Cabang Magelang yang ditempatkan di Outlet Nasmoco di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo sebagai Sales.-----

Halaman 7 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada sekitar bulan September 2014 Tergugat I bertemu dengan Penggugat dan istrinya di Outlet Nasmoco di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dan bermaksud membeli mobil jenis Toyota Avanza secara tunai, dan terjadi kesepakatan harga Rp. 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).-----
4. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2014 Penggugat datang ke Outlet Nasmoco di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dan menyerahkan uang pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I dan oleh Tergugat I diberi kuwitasi atas nama PT Nasmoco.-----
5. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2014 Tergugat I mengantar dan menyerahkan mobil jenis Avanza yang dipesan Penggugat ke rumah Penggugat, dan Penggugat menyerahkan uang kekurangan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan oleh Tergugat I diberikan Kwitansi tanda pelunasan atas nama PT Nasmoco Magelang (Tergugat II).-----
6. Bahwa telah menjadi kebiasaan di PT Nasmoco Cabang Magelang (Tergugat II), jika Sales diperbolehkan memberi kwitansi pembayaran atas nama PT Nasmoco, sehingga tindakan Tergugat I menerima pembayaran adalah sebagai karyawan PT Nasmoco dan memberikan Kwitansi pembayaran kepada konsumen adalah tindakan yang diperbolehkan oleh pimpinan PT Nasmoco Cabang Magelang (Tergugat II).-----
7. Bahwa benar oleh Tergugat I pembiayaan pembelian mobil Avanza yang dipesan oleh Penggugat dikreditkan di PT Andalan Finance Indonesia (Tergugat III) dan atas pengajuan kredit tersebut Tergugat III tidak dilakukan survey atau pun melakukan konfirmasi kepada Penggugat. -----

Halaman 8 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar atas proses kredit tersebut, Tergugat I telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan angsuran sebanyak 6 kali @ Rp. 4.025.000,- (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp. 24.150.000,- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan yang telah dipergunakan untuk membayar mobil Toyota Avanza tersebut adalah sebesar Rp. 84.150.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Maka kekurangan pembayaran mobil Avanza yang dipesan Penggugat adalah sebesar Rp. 78.850.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). -----
9. Bahwa benar Tergugat I secara pidana telah dilaporkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 HUKP dan telah disidangkan dalam perkara No. 119/Pid.B/2015/PN.Pwr. serta telah diputus bersalah dan menjalani hukum selama 1 tahun 8 bulan.-----
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut Tergugat I melalui orang tuanya telah menyeter ke Rekening 004801001087306 atas nama PT Nasmoko, sejumlah : -----
- a. 12/2/2015 Rp. 214.600.0000,- -----
- b. 12/2/2015 RP. 84.400.000,- -----
- c. 2/3/2015 Rp. 95.000.000,- -----
- Total Rp. 394.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Jura Rupiah)-----
11. Bahwa untuk kepentingan tersebut PT Nasmoco Magelang (Tergugat II) dari orang tua Tergugat I juga telah mengambil sertifikat Hak Milik No 802 atas nama Setonamase bin Ranoediwiroyo dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 31 atas nama Doktorandus Sangkoro Birowo;-----

Halaman 9 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



12. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara pidana maupun perdata.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

a. Menolak semua gugatan PENGUGAT, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;-----

b. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

a. Gugatan Penggugat kabur (abscurus Libel) -----

a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ,dimana gugatan yang di ajukan bertitel Gugatan Penyerahan BPKP Mobil atas nama Kuntoro dan Perbuatan Melawan Hukum.-----

b. Bahwa pengajuan gugatan yang demikian bila ditinjau dari legal standing, mempunyai beberapa perbuatan yaitu :-----

1. Perbuatan penyerahan BPKB Mobil, yang akan terkait dengan prestasi dan wan prestasi.-----

Wanprestasi, terjadi apabila tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak memenuhi prestasi secara layak. Hal tersebut berkaitan dengan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.-----

*Halaman 10 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, terjadi akibat perbuatan orang, yang bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau dalam bentuk kesalahan perdata.-----

c. Bahwa dengan demikian apa yang di permasalahan Penggugat, menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur Libel), apakah gugatan Wanprestasi ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum.-----

b. Tergugat II tidak layak untuk ditempatkan sebagai Tergugat.-----

a. Bahwa benar telah di lakukan transaksi jual beli secara leasing atas mobil jenis Avanza No. AA-9211-FC Merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/ T tahun pembuatan 2014, Isi Silinder 1298 CC No. Rangka MHKHM1BA3JEJO78878, No . Mesin ME 26588 Warna Silver, antara Penggugat sebagai Pembeli, Tergugat II sebagai Penjual melalui Tergugat I sebagai marketing Tergugat II, dan Tergugat III sebagai perusahaan leasing.

b. Bahwa dengan demikian terhadap transaksi pembelian mobil secara leasing, Penggugat berhutang kepada Tergugat III dengan jaminan mobil tersebut, kemudian T.III sebagai pemberi pinjaman. -----

c. Bahwa dengan demikian Tergugat II tidak tepat jika dilibatkan sebagai Tergugat dalam gugatan ini.-----

III. ➤ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

Dalam Kompensi-----

a. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya.-----

b. Bahwa yang termuat dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam kompensi ini.-----

Halaman 11 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Transaksi jual beli mobil jenis Avanza No. AA-9211-FC Merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/ T tahun pembuatan 2014 , Isi Silinder 1298 CC No. rangka MHKHM1BA3JEJO78878 , No . Mesin ME 26588 Warna Silver, antara Penggugat dan Tergugat II dengan cara leasing melalui Tergugat III.
- d. Bahwa Tergugat III, untuk dan atas nama Penggugat telah melunasi kewajiban pembayaran atas mobil tersebut kepada Tergugat II. -----
- e. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian leasing antara Tergugat III dengan Penggugat, dengan adanya pelunasan pembayaran dari Penggugat melalui Tergugat III maka Tergugat II telah menyerahkan BPKB kendaraan ke Tergugat III. -----
- e. Bahwa dengan demikian Tergugat II tidak pernah melakukan wan Prestasi atau perbuatan melawan hukum.-----
- Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:-----
- Eksepsi -----
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.-----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
- Pokok Perkara-----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. ---
- Atau -----
- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex ago et bono) -----

Halaman 12 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Tentang Kewenangan Relatif -----

1. Bahwa hubungan hukum/ perikatan antara Penggugat dengan Tergugat III timbul akibat dari adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan hutang dan pemberian kuasa menjaminkan secara fidusia nomor: 3294/J/94/140747 ("Perjanjian").-----

2. Bahwa dalam Point 6 Perjanjian tersebut menyebutkan "segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian, pemberi dan penerima fasilitas setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Magelang ". -----

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pemilihan domisili hukum diatas apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikanya di Pengadilan Negeri Magelang maka dengan tidak mengurangi rasa hormat Mohon agar Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, (vide pasal 118 HIR). -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa materi gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Penyerahan BPKB Mobil atas nama Bapak Kuntoro dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh 1. Tito Narisworo (Karyawan PT. Nasmoco Magelang) sebagai Tergugat I, 2. PT. Nasmoco Magelang sebagai Tergugat II dan PT. Andalan Finance Indonesia sebagai

Halaman 13 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dimana pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan BPKB Mobil atas nama Penggugat. ----

2. Bahwa selanjutnya didalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melakukan pembelian mobil Toyota Avanza Type New Avanza 1.3 G M/T tahun pembuatan 2014 Warna Silver bahan bakar bensin Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ078878 Nomor mesin: ME26588 secara tunai dengan harga Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Salesnya (Tito Narisworo). -----
3. Bahwa pada kenyataannya oleh Tergugat I selaku Sales (karyawan Tergugat II) melalui Antonius Budi Margo Patyono selaku Karyawan/ Surveyor Tergugat III, telah melakukan proses kredit dengan identitas – identitas Penggugat, dimana hal tersebut menjadi sebab BPKB Mobil Toyota Avanza Type New Avanza 1.3 G M/T tahun pembuatan 2014 Warna Silver bahan bakar bensin Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ078878 Nomor mesin: ME26588 berada dalam Penguasaan Tergugat III, sebagaimana juga telah didaftarkan jaminan fidusia Sertifikat No. W13.00788702.AH.05.01 Tahun 2014.-----
4. Bahwa dengan demikian ada beberapa pihak yang memiliki peran sehingga BPKB sampai menjadi jaminan pelunasan hutang, pihak - pihak tersebut adalah: -----
 1. Tito Narisworo selaku Tergugat I (Karyawan Tergugat II), -----
 2. PT. Nasmoco Magelang (Tergugat II) selaku pihak yang memiliki mobil yang di beli oleh Penggugat, -----
 3. Antonius Budi Margo Patyono (selaku Karyawan dari Tergugat III) yaitu pihak yang melakukan proses Kredit, -----

Halaman 14 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Andalan Finance Indonesia (Tergugat III), selaku pihak yang memberikan Fasilitas Kredit, pihak yang menguasai BPKB.-----

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Antonius Budi Margo Patyono selaku Surveyor /Karyawan PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Magelang/ Tergugat III, padahal yang bersangkutan dalam perkara ini juga memiliki peran sebagai pihak yang melakukan proses kredit. Maka, hal demikian menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat KURANG PIHAK, terhadap gugatan yang demikian menjadikan gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL, Oleh karenanya sudah selayaknya Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil dari Para Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat.-----
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.-----
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya.-----
4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan " GUGATAN PENYERAHAN BPKB MOBIL ATAS NAMA BAPAK KUNTORO DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" dimana pada pokoknya dalam petitum Penggugat angka yang ke 5 berbunyi " Menghukum tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan BPKB Kendaraan (mobil) atas nama Kuntoro dengan nomor Polisi AA-9211-FC, merek TOYOTA, Type New AVANZA 1.3 G M/T , tahun pembuatan 2014 isi silinder 1298 Cc No rangka :

Halaman 15 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JEJ078878 No Mesin: ME26588, warna silver, bahan bakar bensin warna TNKB hitam, sebab:-----

- Bahwa Tergugat III adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas kredit dan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pelunasan mobil merek TOYOTA, Type New AVANZA 1.3 G M/T , tahun pembuatan 2014 isi silinder 1298 Cc No rangka : MHKM1BA3JEJ078878 No Mesin: ME26588, warna silver, kepada Tergugat II sejumlah Rp. 146.287.240,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).-----
- Bahwa kemudian Tergugat III baru menerima pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) x Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah),- = Rp 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa dalam hal BPKB atas mobil dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan diatas dikuasai oleh Tergugat III adalah guna menjamin pelunasan hutang yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan No. 3294/J/94/140747 dan telah dibebani dengan Perjanjian Fidusia dengan Sertifikat No. W13.00788702.AH.05.01 Tahun 2014, yang telah dilakukan oleh tergugat III dengan itikat baik dan dengan prinsip kehati-hatian.-----
- Bahwa tentang klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membeli mobil tersebut secara tunai dan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) adalah tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan BPKB yang dituntut oleh Penggugat, karena Tergugat III tidak pernah menerima keuntungan dan atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari Tergugat I.-----

Halaman 16 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



- Bahwa dalam perkara ini (in casu) tergugat III melakukan perjanjian kredit melalui sales (Tergugat I/ karyawan Tergugat II) telah menggunakan prinsip kehati – hatian, namun setelah proses kredit telah disetujui dan berjalan selama 6 bulan diketahui bahwa data – data yang diperoleh tidak sesuai sebagaimana mestinya dan Tergugat III mengetahui hal tersebut setelah adanya laporan polisi dari Penggugat yang melaporkan Tergugat I. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I diatas, pada saat awal pengajuan kredit tidak diketahui oleh Tergugat III dikarenakan kejadian tersebut diluar kendali Tergugat III dan secara sadar seharusnya Tergugat I menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. -----
- Bahwa terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I serta dikarenakan Tergugat III tidak pernah menerima apapun juga, apalagi uang dari Tergugat I, tetapi justru Tergugat III telah mengeluarkan sejumlah uang guna pelunasan mobil tersebut dan terhitung sejak angsuran ke – 6, Tergugat III sudah tidak menerima pembayaran angsuran sampai dengan saat ini, Hal demikian mengakibatkan Tergugat III menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut: -----
 - Pembayaran Pelunasan Mobil kepada Tergugat I Rp 146.287.240,-
 - Angsuran yang telah diterima 6 (enam) x Rp. 4.025.000,- Rp 24.150.000,-
 - Total Kerugian Rp 122.137.240,-
- Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dipaparkan diatas dengan dugaan melakukan tindak pidana Penipuan (378 KUHP) dan pemalsuan surat (263 KUHP) yang mengakibatkan kerugian Tergugat III oleh karena itu sebagai

Halaman 17 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang dirugikan Tergugat III telah melaporkan Tergugat I Ke Kepolisian Polres Purworejo dengan Nomor Laporan: LP/B/57/IV/2015/JATENG/RES PWR, tanggal 29 April 2015.-----

- Bahwa dalam Teori Pertanggungjawaban Hukum Perdata (A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diapit Media, Jakarta, 2002, Hal. 77) yang menyatakan apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu Perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang – undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Maka terkait perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan terjadinya kerugian baik oleh pihak penggugat maupun pihak Tergugat III yang secara tidak langsung turut mengalami kerugian walaupun secara langsung tidak memiliki hubungan hukum perjanjian, serta terdapatnya unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dalam tindakan tergugat I, oleh karena itu, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain (Penggugat dan Tergugat III), mewajibkan orang (Tergugat I) yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". -----
- Bahwa hal diatas juga di kuatkan dengan teori keadilan menurut Thomas Aquinas, Keadilan vindikativ (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam perbuatan seseorang yang merugikan orang lain. Seseorang dianggap adil apabila ia mengganti kerugian atau denda sesuai dengan besarnya hukuman

Halaman 18 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam perkara ini (in casu), Tergugat III merupakan Pihak yang turut mendapatkan kerugian atas perbuatan tergugat I (korban), oleh karena itu, SANGAT TIDAK ADIL, apabila Tergugat III harus menyerahkan BPKB yang menjadi Hak Tergugat III kepada Penggugat tanpa syarat sementara itu yang menikmati keuntungan dari perkara ini (In casu) adalah Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat untuk pembelian mobil tersebut, dan Tergugat II yang telah menerima pembayaran Pelunasan atas mobil tersebut sejumlah Rp. 146.287.240,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah). -----

- Bahwa namun demikian Tergugat III memiliki itikad baik dan demi menjunjung tinggi keadilan yang seadil-adilnya maka Tergugat III tidak keberatan/ bersedia apabila menyerahkan BPKB Mobil tersebut kepada Penggugat tetapi dengan syarat bahwa Tergugat II dan Tergugat I karena perbuatan dan kesalahannya, secara tanggung renteng mengganti kerugian yang telah diderita oleh Tergugat III sebagaimana telah dirincikan diatas dengan total kerugian sebesar Rp 122.137.240,- (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah). -----

Berdasarkan uraian serta dasar-dasar hukum diatas, dengan ini Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi -----

Halaman 19 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan menyatakan : -----

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).-----
2. Menyatakan syarat Penyerahan BPKB adalah pembayaran ganti kerugian dari Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng kepada Tergugat III uang sejumlah Rp.Rp. 122.137.240,- (seratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).,-----
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum.-----

Atau;-----

Apabila Majelis hakim pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Tergugat I tidak mengajukan Duplik sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 09 Februari 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tulisan/surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy surat Kwitansi DP Avanza GMT Silver metallic sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 5 September 2014 , diberi tanda bukti P. 1.;-----

Halaman 20 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kwitansi Pelunasan Avanza GMT Silver sebesar Rp.63.000.000,- atas nama Bapak Kuntoro tertanggal 12 September 2014, diberi tanda bukti P.2;-----
3. Fotocopy STNK No.AA-9211-FC atas nama Kuntoro, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No.119/Pid.B/2015/PN.Pwr tanggal 28 September 2015 atas nama Tito Narisworo bin Sangkoro Birowo, diberi tanda bukti P.4 ;-----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuntoro diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Watini diberi tanda bukti P.6;---
7. Asli foto suami istri (pembeli) atas nama Kuntoro dengan Watini, diberi tanda bukti P.7;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.6 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya/salinannya dan bukti P.7 merupakan aslinya dimana bukti surat telah bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi R. ANUNG PRIYANTA bin R. SUPRIYADI: -----

Telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dimana Penggugat mempunyai istri yang bernama Watini;---
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat membeli mobil melalui sales Nasmoco yang bernama Tito Narisworo (Tergugat I) di outlet Nasmoco di

Halaman 21 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Andang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo secara tunai dengan harga Rp 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dimana mobil dan STNK sudah ada di Penggugat;-----

- Bahwa mobil yang dibeli adalah mobil dengan merk Toyota Avanza warna silver 1.3 G M/T tahun pembuatan 2014 dan Saksi lupa nomor plat kendaraannya ;-----
- Bahwa beberapa bulan kemudian pihak Leasing Andalan Finance Magelang datang ke rumah Penggugat dengan memberitahukan kalau mobil yang dibeli oleh Penggugat merupakan mobil dengan kredit ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pihak Leasing Andalan Finance yang datang ke rumah Penggugat karena pada tanggal 20 April 2015 lebih kurang pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan sdr. Budi dari pihak leasing Andalan Finance Magelang ;-----
- Bahwa Saksi diperlihatkan Surat Perjanjian Kredit oleh Sdr. Budi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan kuitansi pembayaran Penggugat kepada Nasmoco ;-----
- Bahwa bukti surat P.7 adalah benar dimana itu merupakan foto copy Penggugat bersama isterinya yang bernama Watini ;-----
- Bahwa bukti T.3.11 adalah bukan foto Penggugat dan isterinya serta bukan foto tempat tinggal Penggugat ;-----
- Bahwa STNK dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sudah ada atas nama Penggugat namun BPKB belum ada dimana Penggugat disuruh menunggu untuk keluarnya BPKB sekitar 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan baru keluar namun sampai dengan sekarang BPKB belum keluar karena BPKB tersebut dijadikan jaminan ;-----

Halaman 22 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KUNCIYANTO AGUS DWI KASYANTO Bin BASORI: -----

Telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dimana Penggugat mempunyai istri yang bernama Watini;----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat membeli mobil Avanza pada tahun 2014 dimana mobil tersebut dibeli oleh Penggugat di Nasmoco dengan harga Rp 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dimana mobil dan STNK sudah ada di Penggugat namun Saksi tidak mengetahui mengenai BPKB mobil tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat kedatangan tamu dari PT andalan Finance ;-----
- Bahwa bukti surat P.7 adalah benar dimana itu merupakan foto copy Penggugat bersama isterinya yang bernama Watini ;-----
- Bahwa bukti T.3.11 adalah bukan foto Penggugat dan isterinya serta bukan foto rumah dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Aplikasi Transfer / Kliring Bank Jateng sebesar Rp.214.600.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Februari 2015 , diberi tanda bukti T. 1.1;-----

Halaman 23 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Aplikasi Transfer / Kliring Bank Jateng sebesar Rp. 84.410.000,-
(delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 12
Februari 2015, diberi tanda bukti T.1. 2;-----

3. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran uang ke Bank BRI sebesar Rp.
95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 2-3-2015 , diberi
tanda bukti T.1.3;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 sampai dengan T.1.3 merupakan foto
copy yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan saksi ke
persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat namun
menghadirkan seorang saksi :

1. Saksi: Saksi CHRISPINA SRI PAES PALENTINA:-----

Telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut
agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan
Tergugat I namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Manager Administrasi Keuangan di Nasmoco yang
bertugas mengecek administrasi transaksi keluar masuknya keuangan
secara tunai dan kredit;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat II dimana Saksi sebagai
karyawan di PT Nasmoco dan Saksi mengetahui Tergugat III namun tidak
ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat III-----
- Bahwa Penggugat telah membeli mobil Toyota Avanza Silver di outlet PT
Nasmoco Kutoarjo dengan salesnya bernama Sdr. Tito (Tergugat I);-----
- Bahwa pembelian mobil tersebut secara tunai tetapi dibuat secara kredit ;----

Halaman 24 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pembelian mobil atas nama Penggugat dimana sesuai dengan Data Surat Pemesanan Nomor 2140-0032358 tanggal 8 September 2014 dimana SPK dan No. Faktur atas nama Kuntoro dengan data kendaraan Avanza G/MT warna silver dengan harga Rp 186.400.000.- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan diskon sebesar Rp 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus rupiah) sehingga harganya adalah Rp 169.900.000.- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dimana pembeliannya secara kredit melalui PT AFI Magelang selama 4 (empat) tahun dengan DP sejumlah Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan pelunasan dari pihak leasing Rp 126.400.000.- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa BPKB pembelian Toyota Avanza yang dibeli oleh Penggugat sudah ada dan sudah diserahkan kepada PT Andalan Finance ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai P.1 dan P.2 namun dalam kuitansi tersebut terdapat cap PT Nasmoco dan memang benar itu adalah cap PT Nasmoco;-----
- Bahwa Tergugat I merupakan sales di PT Nasmoco ;-----
- Bahwa di outlet Nasmoco di Kutoarjo tidak ada kasir sehingga disetorkan ke Magelang ;-----
- Bahwa bukti surat T.1.1. adalah bukti transfer pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp 214.600.000.- (dua ratus empat belas juta rupiah enam ratus ribu rupiah) dan T.1.2 adalah bukti transfer tertanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp 84.400.000.- (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana yang mentransfer uang tersebut adalah ibu dari Tergugat I untuk pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II ;-----

Halaman 25 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,

Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor:
3294/J/94/140747 tanggal 29/09/2014, diberi tanda bukti T.3.1;-----
2. Fotocopy Ketentuan dan Syarat-syarat , diberi tanda bukti T.3.2;-----
3. Fotocopy Perincian pembayaran no kontrak 94-32/J-94/140747 atas nama
Kuntoro tertanggal 30-09-2014 , diberi tanda bukti T.3.3;-----
4. Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan Toyota Avanza 1.3.GM/T tertanggal
29 September 2014, diberi tanda bukti T.3.4 ;-----
5. Fotocopy Tanda Terima BPKB dari PT. Nasmoco dengan pemohon
KUNTORO untuk di serahkan ke PT.ANDALAN FINANCE Cab. Magelang,
diberi tanda bukti T.3.5 ;-----
6. Fotocopy Kwitansi Sisa harga OTR 1 Unit Kendaraan yang dimohon Kredit
oleh KUNTORO ,diberi tanda bukti T.3.6.A ;-----
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp 60.000.000.-
(enam puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T.3.6.B ;-----
8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 13 Oktober 2014 dengan
Nomor W13.00788702.AH.05.01 TAHUN 2014 di Kantor Pendaftaran
Wilayah Jawa Tengah, diberi tanda bukti T.3.7;-----
9. Fotocopy Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia No. 3294/J/94/140747
tertanggal 29 SEPTEMBER 2014, diberi tanda bukti T.3.8;-----
- 10.Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 246 yang dibuat Notaris FITRI
DANAR SHANTI, SH. tertanggal 8 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.3.9;--
- 11.Fotocopy daftar pemeriksaan APK atas nama konsumen Kuntoro , diberi
tanda bukti T.3.10;-----

Halaman 26 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy foto atas nama konsumen Kuntoro dan tempat tinggalnya , diberi tanda bukti T.3.11;-----

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuntoro , diberi tanda bukti T.3.12 A. ;-----

14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Watini , diberi tanda bukti T.III.12.B -----

15. Fotocopy Kartu Keluarga No.330608/03/00004 an Kepala Keluarga KUNTORO, diberi tanda bukti T.3.13;-----

16. Fotocopy pelaporan ke Polisi tertanggal 29 April 2015, diberi tanda bukti T.3.14 ;-----

Bahwa bukti-bukti T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4. T.3.6A, T.3.8, T.3.11 merupakan foto copy yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti-bukti T.3.5, T.3.6B, T.3.7, T.3.9, T.3.10, T.3.12A, T.3.12B, T.3.13 dan T.3.14 tidak ada aslinya dimana bukti- bukti tersebut telah diberi materai ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak menghadirkan saksi ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2016 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pihak mohon putusan;---

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 27 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama R. ANUNG PRIYANTA bin SUPRIYADI dan KUNCIYANTO AGUS DWI KASYANTO Bin BASORI sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I hanya mengajukan dalil bantahan terhadap pokok perkara dan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I hanya mengajukan bukti surat dari T.1.1 sampai dengan T.1.3 dengan tanpa mengadirkan saksi ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016 dimana dalam Jawabannya terdapat bantahan dalam Pokok Perkara juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur “Obscuur Libels”

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya diajukan bertitel Gugatan Penyerahan BPKB mobil atas nama Kuntoro dan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Bahwa dengan pengajuan gugatan tersebut apabila ditinjau legal standing akan mempunyai beberapa perbuatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat

Halaman 28 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



menjadi kabur dan tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;-----

2. Tergugat III tidak layak untuk ditempatkan sebagai Tergugat.-----

BAhwa oleh karena telah dilakukan transaksi jual beli secara leasing atas mobil jenis Avanza No. AA 9211 FC merk Toyota Type New Avanza antara Penggugat sebagai pembeli, Tergugat II sebagai penjual melalui Tergugat I sebagai marketing dan Tergugat III secara leasing sehingga Penggugat berhutang kepada Tergugat III dengan jaminan mobil tersebut sehingga sangat tidak tepat kalau Tergugat II dilibatkan sebagai Tergugat dalam gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat II menghadirkan seorang saksi dan tanpa mengajukan bukti tertulis;--

Menimbang, bahwa Tergugat III juga mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016, disamping berisi bantahan dalam Pokok Perkara juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan Relatif

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pemilihan domisili hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan pemberian kuasa menjaminkan secara fidusia Nomor 3294/J/94/140747 dalam point 6 Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Magelang sehingga Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Halaman 29 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)-----

Bahwa dengan tidak ditariknya Antonius Budi Margo Patyono selaku surveyor/karyawan PT Andalan Finance Indonesia cabang Magelang padahal yang bersangkutan dalam perkara ini memiliki peran sebagai pihak yang melakukan proses kredit sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan terhadap gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat III telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.3.1 sampai dengan T.3.14;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka diketahui bahwa yang mengajukan eksepsi dalam perkara ini adalah Tergugat II dan Tergugat III, yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

• **Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya diajukan bertitel Gugatan Penyerahan BPKB mobil atas nama Kuntoro dan Perbuatan Melawan Hukum dimana dengan pengajuan gugatan tersebut apabila ditinjau legal standing akan mempunyai beberapa perbuatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;-----

Halaman 30 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui jelas atau tidak jelasnya gugatan ini maka hal itu perlu pembuktian lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

• **Tergugat III tidak layak untuk ditempatkan sebagai Tergugat.**-----

Bahwa oleh karena telah dilakukan transaksi jual beli secara leasing atas mobil jenis Avanza No. AA 9211 FC merk Toyota Type New Avanza antara Penggugat sebagai pembeli, Tergugat II sebagai penjual melalui Tergugat I sebagai marketing dan Tergugat III secara leasing sehingga Penggugat berhutang kepada Tergugat III dengan jaminan mobil tersebut sehingga sangat tidak tepat kalau Tergugat II dilibatkan sebagai Tergugat dalam gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa menjadi suatu prinsip hukum bahwa seseorang atau badan hukum dapat menggugat siapa saja di persidangan dengan dasar memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah Tergugat II merupakan pihak yang seharusnya digugat atau tidak digugat dan apakah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi relatif telah diputuskan dalam Putusan Sela pada tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Eksepsi sepanjang Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat III ditolak ; -----

Halaman 31 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; -----
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;-----

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium litis consortium)-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Antonius Budi Margo Patyono selaku surveyor/karyawan PT Andalan Finance Indonesia cabang Magelang padahal yang bersangkutan dalam perkara ini memiliki peran sebagai pihak yang melakukan proses kredit sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan terhadap gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa menjadi suatu prinsip hukum bahwa seseorang atau badan hukum dapat menggugat siapa saja di persidangan dengan dasar memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat telah menggugat Para Tergugat, dan apakah gugatan ini kurang pihak yang seharusnya ada pihak lain yang terkait dengan perkara ini dijadikan pihak dalam perkara ini seperti Sdr. Antonius Budi Margo Patyono selaku surveyor/karyawan PT Andalan Finance Indonesia Cabang Magelang maka hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dan hal itu sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

Halaman 32 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan:-----

- Bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi AA 9211 FC secara tunai dengan harga Rp 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Tergugat I dimana mobil beserta STNK sudah diserahkan kepada Penggugat sedangkan BPKB tidak diserahkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I mendalilkan :-----

- Bahwa benar Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara tunai dengan harga Rp 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan mobil sudah diserahkan kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat I mengajukan kredit atas mobil Toyota Avanza kepada Tergugat III dimana atas pengajuan kredit tersebut, Tergugat III tidak melakukan survei;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa transaksi jual beli mobil jenis Avanza No. AA 9211 FC antara Penggugat dengan Tergugat II adalah secara leasing melalui Tergugat III;---

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat III mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat III merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit dan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pelunasan mobil Toyota Avanza kepada Tergugat II sejumlah Rp 146.287.240.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus

Halaman 33 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh rupiah) dan BPKB dikuasai oleh Tergugat III sebagai jaminan pelunasan utang yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan No. 3294/J/94/140747 dan telah dibebani dengan Perjanjian Fidusia;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPdata dan Putusan MA RI No.1490K/Pdt/1987, yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak/fakta/peristiwa atau membantahnya maka harus membuktikan hak/fakta/peristiwa tersebut, maka para pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara tunai kepada Tergugat II melalui Tergugat I dimana Tergugat I tidak membantah dalil pokok Gugatan Penggugat sedangkan Tergugat II dan Tergugat III membantahnya sehingga terhadap Tergugat II dan Tergugat III dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dibeli secara kredit melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tidak dibantah oleh Para Pihak maka sesuai dengan Pasal 174 sampai dengan 176 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata maka hal-hal yang diakui menjadi bukti yang sempurna bagi para pihak dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya sepanjang hal-hal yang telah diakui yaitu mengenai proses jual beli 1 (satu) unit mobil Avanza antara Penggugat dengan Tergugat II melalui Tergugat I sehingga yang perlu

Halaman 34 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adalah mengenai “apakah Penggugat membeli mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza secara tunai atau secara kredit/leasing?”-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara tunai kepada Tergugat II melalui Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 yang merupakan kwitansi pembayaran tertanggal 05 September 2014 bahwa Penggugat sudah membayar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk DP Avanza GMT Silver yang ditandatangani oleh Tergugat I dan cap atas nama Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang merupakan kwitansi pembayaran tertanggal 12 September 2014 bahwa Penggugat sudah membayar Rp 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pelunasan Avanza GMT Silver atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat I dan cap atas nama Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 yang merupakan STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor registrasi kendaraan AA 9211 FC ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 yang merupakan Putusan No. 119/Pid.B/2015/PN Pwr atas nama Tergugat I dimana dalam fakta-fakta hukum putusan tersebut menyebutkan bahwa Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi R. Anung Priyanta bin R. Supriyadi dan saksi Kunciyanto Agus Dwi

Halaman 35 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasyanto Bin Basori yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara tunai di Tergugat II dan mobil Toyota Avanza tersebut sudah ada di tangan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Karyawan PT Nasmoco Cabang Magelang yang ditempatkan di Outlet Nasmoco di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo sebagai Sales dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat II sebagaimana dalam Dupliknya Tergugat II menyebutkan bahwa Tergugat I sebagai marketing ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat I menyebutkan bahwa sudah terjadi kesepakatan harga dengan Penggugat bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza seharga Rp 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sudah dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran oleh Penggugat;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 serta keterangan saksi R. Anung Priyanta bin R. Supriyadi dan saksi Kunciyanto Agus Dwi Kasyanto Bin Basori bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat sudah membayar lunas 1 (satu) unit Toyota Avanza yang dibeli di Tergugat II melalui sales dari Tergugat II yaitu Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 36 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II melalui Tergugat I sudah dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk pembeli yang beritikad baik atau bukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Rasio dari orang yang melakukan jual beli hal ini dapat tergambar dari perbuatan Penggugat yang membeli mobil di outlet Nasmoco yang merupakan dealer Toyota yang terbesar di Jawa Tengah dan Penggugat membayar kepada Tergugat I yang merupakan sales/karyawan PT Nasmoco dimana dalam kuitansinya terdapat cap PT Nasmoco (Tergugat II) sehingga rasio dari Penggugat sebagai pembeli adalah benar dan tidak ada kecerobohan, ketidakhati-hatian dan kelalaian Penggugat sebagai pembeli;-
- Harga pembelian sesuai dengan harga umum bahwa Penggugat membeli harga 1 (satu) unit Toyota Avanza adalah sesuai dengan harga umum atau tidak dibawah harga pasaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik dimana Penggugat sudah memenuhi kewajiban sebagai konsumen yaitu membayar barang dengan harga yang sudah disepakati sehingga harus dilindungi oleh hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I merupakan sales/karyawan PT Nasmoco sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dalam melakukan jual beli mobil adalah berkaitan dengan tugas Tergugat I sebagai sales/karyawan Tergugat II sehingga Tergugat I dalam melakukan tugasnya diantaranya melakukan jual beli mobil berada dalam pengawasan Tergugat II ; -----

Halaman 37 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II ikut bertanggung jawab dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I didalam melakukan pekerjaan karena dalam hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan dari bukti surat P.4 yang merupakan Putusan No. 119/Pid.B/2015/PN Pwr atas nama Tergugat I bahwa Tergugat I dalam melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tidak mempunyai itikad baik dan seharusnya Tergugat II yang melakukan pengawasan atas karyawannya. Dengan demikian Tergugat II dan Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan sudah membayar sesuai nilai yang disepakati maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah melakukan kewajibannya sebagai pembeli/konsumen ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan seorang saksi yang bernama Chrispina Sri Paes Palentina yang memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.3.1 sampai dengan T.3.14 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa transaksi jual beli mobil jenis Avanza No. AA 9211 FC antara Penggugat dengan Tergugat II adalah secara leasing melalui Tergugat III dimana BPKB dikuasai oleh Tergugat III sebagai jaminan pelunasan utang yang tertuang

Halaman 38 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian pembiayaan No. 3294/J/94/140747 dan telah dibebani dengan

Perjanjian Fidusia;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.3.1 yang merupakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang tertanggal 29 September 2014 disebutkan bahwa PT Andalan Finance Indonesia sebagai kreditur dan Kuntoro sebagai Konsumen yang setuju mengadakan perjanjian bahwa kreditur yang membiayai pembelian Toyota Avanza warna silver dengan dealer PT Nasmoco sehingga Konsumen berhutang sebesar Rp 193.000.000.- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus rupiah) kepada Kreditur ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu perjanjian sah diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :-----

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;-----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian;-----
3. Suatu hal tertentu;-----
4. Suatu sebab yang halal;-----

Menimbang, bahwa untuk syarat pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka diperlukan ukuran yaitu menurut Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada Sepakat yang sah jika diberikan karena Kekhilafan (*Dwaling*), Paksaan (*Dwang*) atau Penipuan (*Bedrog*);-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.3.1 yang merupakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang tertanggal 29

Halaman 39 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat beserta istrinya yang bernama Watini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti T.3.11 yang merupakan foto disaat konsumen melakukan penandatanganan kontrak dan foto tempat tinggal konsumen ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membantah kalau ia sudah menandatangani T.3.1 yang merupakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penggugat dalam bukti P.7 yang merupakan foto dari Penggugat dan istrinya yang bernama Watini serta keterangan saksi R. Anung Priyanta bin R. Supriyadi dan saksi Kunciyanto agus Dwi Kasyanto yang menyebutkan bahwa bukti P.7 adalah benar foto dari Penggugat dengan istrinya sedangkan bukti T.3.11 adalah salah karena bukan merupakan foto dari Penggugat dan istrinya dan foto tempat tinggal juga bukan tempat tinggal Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat dalam bukti surat P.4 yang merupakan Putusan No. 119/Pid.B/2015/PN Pwr atas nama Tergugat I dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21, Majelis Hakim menyebutkan sebagai berikut: *"bahwa saksi Kuntoro membeli mobil Toyota Avanza type G warna silver pembayarannya secara cash melalui Terdakwa kemudian Terdakwa mengubah dengan cara diangsur/kredit melalui leasing Andalan Finance Magelang dengan cara Terdakwa memasukkan tanda tangan atas nama Kuntoro untuk mengajukan kredit guna membayar mobil toyota Avanza..."*;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1328 KUHPerdara disebutkan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika

Halaman 40 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Anung Priyanta bin R. Supriyadi dan saksi Kunciyanto Agus Dwi Kasyanto Bin Basori yang saling bersesuaian dengan bukti surat P.4, P.7 dan bukti surat T.3.11 maka sudah terbukti bahwa yang menandatangani bukti surat T.3.1 adalah bukan Penggugat dan isterinya sehingga sudah jelas terdapat penipuan dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat T.3.1 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat penipuan dalam perbuatan perjanjian sebagaimana dalam bukti surat T.3.1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila adanya penipuan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.3.1 tertulis bahwa Penggugat sebagai konsumen dan Tergugat III sebagai kreditur dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya termasuk cakap karena Tergugat III adalah suatu badan hukum perbankan yang tentu saja berhak dan cakap melakukan suatu perbuatan hukum termasuk memberikan fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor. Begitu pula dengan Penggugat bahwa Penggugat sudah dewasa menurut hukum selain karena umurnya yang sudah dewasa dan sudah menikah serta tidak berada dalam pengampunan sehingga dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang cakap menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai Suatu Hal Tertentu, berkaitan dengan obyek perjanjian. Yang dapat diperjanjikan adalah pada umumnya barang-barang yang dapat diperdagangkan, ataupun segala sesuatu yang dapat dinilai atau dihitung/dinilai dengan uang. Dalam bukti surat T.3.1 bahwa yang

Halaman 41 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan adalah pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian suatu barang sehingga konsumen telah berhutang kepada kreditur dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian suatu barang merupakan suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan karena dapat dihitung/dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa mengenai Suatu Sebab Yang Halal bahwa berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu causa atau dibuat suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan sehingga suatu causa palsu jika suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya tidak diperbolehkan;-----

Menimbang, bahwa R. Subekti menyatakan bahwa causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk suatu agama lain. Dalam hal semacam ini perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan Hakim berwenang karena jabatannya untuk mengucapkan pembatalan itu walaupun tidak diminta sesuatu pihak;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.3.1 timbul karena adanya pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara tunai oleh Penggugat namun dengan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I bersama dengan Tergugat III membuat perjanjian pembiayaan kredit sehingga perjanjian yang dilatarbelakangi oleh suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang karena Penggugat tidak menandatangani bukti surat T.3.1 dan

Halaman 42 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengajukan pembiayaan barang kepada Tergugat III karena Penggugat membeli barang dalam hal ini mobil secara lunas sehingga Penggugat tidak mempunyai hutang kepada kreditur (Tergugat III) sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat T.3.1;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak ada pengakuan hutang sebagaimana dalam bukti surat T.3.1 karena Penggugat sudah membayar lunas mobil yang dibelinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya causa yang halal dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti surat T.3.1. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tentang syarat sah perjanjian bahwa perjanjian sebagaimana dalam bukti surat T.3.1 tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada suatu sebab yang halal sehingga perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat bagi para pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat :-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 3294/J/94/140747 yang dibuat oleh PT Andalan Finance Indonesia bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara baik itu syarat subjektif dan syarat objektif sehingga perjanjian

Halaman 43 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata lebih dikenal dengan *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, di mana untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :---

- Adanya Perbuatan Yang Melawan Hukum;-----
- Harus Ada Kesalahan Pada Pelaku;-----
- Harus Ada Kerugian;-----
- Harus Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang telah mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum mengganti kerugian akibat perbuatannya maka dalam hal ini harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana peristiwa hukum tersebut di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa melawan hukum (*onrechmatige*) dalam hukum Indonesia tidak hanya melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) saja tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis dan hal tersebut dilandasi adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lidenbaum melawan Cohen yang kemudian dianut di Indonesia, di mana ukuran melawan hukum (*onrechmatige*) tidak hanya melanggar hukum tertulis, tapi juga harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :-----

Halaman 44 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak subyektif orang lain;-----
- Kewajiban hukum pelaku;-----
- Kaedah kesusilaan;-----
- Keputusan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P.4 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 119/Pid.B/2015/PN Pwr atas nama Tergugat I bahwa Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena Tergugat I telah menerima pembayaran secara lunas dari Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Avanza namun pelunasan pembayaran mobil tersebut tidak dibayarkan kepada Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza kepada Tergugat II melalui Tergugat I sebagai sales Tergugat II dimana sudah diserahkan 1 (satu) unit mobil beserta STNK nya namun BPKB tidak diserahkan kepada Penggugat sebagai pembeli karena Tergugat I membuat perjanjian pembiayaan dengan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga BPKB ada dalam penguasaan Tergugat III sebagai jaminan pembayaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan hukum tersebut di atas bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dengan Tergugat III yang membuat perjanjian pembiayaan sebagaimana dalam bukti surat T.3.1 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I yang tidak membayar pelunasan mobil dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II yang merupakan atasan dari Tergugat I haruslah bertanggung jawab atas

Halaman 45 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat I yang merupakan karyawannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I ada kaitannya dengan pekerjaan Tergugat I sebagai sales/karyawan dari Tergugat II dimana Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap karyawannya dalam melakukan pekerjaannya/tugasnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah membayar secara lunas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza namun Tergugat II tidak menyerahkan BPKB kepada Penggugat dimana Tergugat II menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza kepada Tergugat III padahal perbuatan menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza kepada Penggugat sebagai pembeli adalah kewajiban dari Tergugat II sebagai penjual;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sebagai penjual sedangkan Tergugat III bersama dengan Tergugat I telah membuat perjanjian sebagaimana dalam bukti surat T.3.1 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan Para Tergugat dengan adanya perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan pembayaran mobil kepada Tergugat II kemudian Tergugat I membuat perjanjian pembiayaan dengan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat II menyerahkan BPKB kepada Tergugat III dan Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat II yang tidak menyerahkan BPKB kepada Penggugat jelas timbul kerugian kepada

Halaman 46 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan BPKB juga mempunyai nilai ekonomis artinya dapat dijadikan agunan atau jaminan dalam transaksi keuangan serta tanpa BPKB, Penggugat tidak dapat menjual mobil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian serta ada hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga sangatlah beralasan petitum ketiga untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang

Halaman 47 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat tidak ada penuntutan biaya ganti rugi namun ada petitum mengenai biaya pengurusan namun Penggugat tidak membuat perincian dari biaya pengurusan yang dimaksud oleh Pengugat dan Penggugat juga tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan biaya pengurusan sehingga Majelis Hakim menolak petitum keempat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan kewajibannya sebagai pembeli/konsumen dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum kelima yaitu menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan BPKB Kendaraan (Mobil) atas Nama Kuntoro dengan nomor Polisi AA-9211-FC, Merk TOYOTA, Type New AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1298 CC, No. Rangka MHKM1BA3JEJ078878, N0. Mesin ME26588, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta(*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;-----

Halaman 48 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan SEMA tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya gugatan provisi yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, adanya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya oleh karena itu Majelis Hakim menolak petitum keenam yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah karena tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum ketujuh dan kedelapan dimana Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat hanya dikabulkan sebagian sehingga Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dalam Eksepsi bahwa terdapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang sudah memasuki materi pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Eksepsinya menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keseluruhan uraian di atas walaupun dalam judul gugatan disebutkan tentang penyerahan BPKB dan perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena dalam uraian pokok gugatan yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim telah jelas diuraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan

Halaman 49 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk menyerahkan BPKB milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat II disebutkan bahwa Tergugat II tidak layak untuk dijadikan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dimana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat II sebagai penjual dan hal ini juga sudah diakui oleh Tergugat II dalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Majelis Hakim juga menolak Eksepsi Tergugat III mengenai gugatan kurang pihak karena tanpa ditariknya Antonius Budi Margo Patyono selaku surveyor/karyawan PT Andalan Finance Indonesia cabang Magelang tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima karena sesuai dengan Petitum Penggugat dimana Penggugat menuntut agar BPKB diserahkan kepada Penggugat dan yang menguasai BPKB adalah Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;-----

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 1320 dan 1365 KUHPerdara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;-----

Halaman 50 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan secara hukum perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 3294/J/94/140747 (perjanjian) yang dibuat oleh PT Andalan Finance Indonesia adalah batal demi hukum ;-----
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.-----
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan BPKB Kendaraan (Mobil) atas Nama Kuntoro dengan nomor Polisi AA-9211-FC, Merk TOYOTA, Type New AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1298 CC, No. Rangka MHKM1BA3JEJ078878, N0. Mesin ME26588, Warna Silver, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam kepada Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.-----
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.187.000.- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 MARET 2016**, oleh kami IRMA MARDIANA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, DIAN SARI OKTARINA, SH. dan R. DANANG NOOR KUSUMO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **28 MARET 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, UNING KUSBANIATUN,

Halaman 51 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

1. DIAN SARI OKTARINA , SH.

IRMA MARDIANA, SH.,MH.

tertanda

2. R. DANANG NOOR KUSUMO, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

UNING KUSBANIATUN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. ATK	Rp	50.000.-
3. Panggilan & PNBP	Rp	1.080.000.-
4. Materai	Rp	12.000.-
5. Redaksi Putusan	Rp	5.000.-
6. Legalisasi tanda tangan	Rp	10.000.-
Jumlah		Rp	1.187.000.-

Halaman 52 dari 52
Putusan Gugatan Perdata
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pwr